

**PERANAN KEPALA DESA DALAM MENGEMBANGKAN SUMBER
PENDAPATAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA KAMPUNG BARU
TIMUR KECAMATAN CERENTI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



OLEH

ROBBY PRIATAMA
NIM. 11327100612

JURUSAN ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2020**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“PERANAN KEPALA DESA DALAM MENGEMBANGKAN SUMBER PENDAPATAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA KAMPUNG BARU TIMUR KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”** yang ditulis oleh:

Nama : ROBBY PRIATAMA
 NIM : 11327100612
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Ramadhan 1441 H
 5 Mei 2020 M

Pembimbing Skripsi


Firdans, SH.MH
 NIK. 196610021994 031002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PERANAN KEPALA DESA DALAM MENGEMBANGKAN SUMBER PENDAPATAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA KAMPUNG BARU TIMUR KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI** yang ditulis oleh :

Nama : ROBBY PRIATAMA
NIM : 11327100612
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 29 Juni 2020
Waktu : 03.00 WIB
Tempat : dilaksanakan secara Daring

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 November 2020
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris
Basir, S.Hi., MH

Penguji I
Firdaus, SH., MH

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, SH., MH

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 196803 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Sumber pendapat desa yang belum dikembangkan di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti, antara lain adalah pasar desa, penampungan hasil pertanian dan pengelolaan hutan milik desa, yang seharusnya dapat dikembangkan untuk menambah pendapatan desa dalam rangka untuk melaksanakan pembangunan desa. Peran kepala desa di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti belum begitu terlihat, dan belum dapat memberikan hasil yang dapat membangun desa sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu kepala desa mempunyai wewenang penuh terhadap pengembangan pendapatan desa sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan kepala desa dalam mengembangkan sumber pendapatan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti, dan apa kendala yang dihadapi oleh kepala desa dalam mengembangkan sumber pendapatan desa di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang bertitik tolak dari data yang didapat langsung dari responden penelitian, disamping itu penelitian sosiologis juga dimaksudkan untuk mengungkap efektifitas berlakunya suatu aturan hukum yang berlaku pada masyarakat. Jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian ini ditujukan semata-mata untuk mengetahui gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas terhadap bagaimana peranan kepala desa dalam mengembangkan sumber pendapatan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa peranan kepala desa dalam mengembangkan sumber pendapatan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti, antara lain dilihat dari pembentukan dan pemberdayaan pasar desa, pembentukan tempat penampungan hasil pertanian masyarakat desa, serta pengelolaan hutan milik desa, belum dapat dilakukan oleh kepala desa Kampung Baru Timur secara maksimal karena masih dihadapi oleh berbagai kendala, sehingga belum dapat dilakukan sesuai dengan tujuannya.

Kendala yang dihadapi oleh kepala desa dalam mengembangkan sumber pendapatan desa di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti, antara lain adalah kurangnya dukungan dari masyarakat, masih rendahnya kemampuan perangkat pemerintah desa, serta masih rendahnya kemampuan anggota BPD, karena untuk membentuk dan mengembangkan sumber pendapatan desa sangat diperlukan konsep-konsep yang jelas dan payung hukum yang dijadikan dasar untuk melaksanakan program peningkatan sumber pendapatan desa tersebut, tetapi hal ini belum dapat dilakukan secara maksimal karena pihak-pihak yang bersangkutan belum mempunyai pengetahuan terhadap hal tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, orang tua dan adik-adik, yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih untuk semuanya.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M,Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Firdaus, SH.MH, dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Muslim, SH.MH, serta staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Firdaus, SH.MH yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
7. Kepada semua sahabat-sahabatku, yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Pebruari 2020

ROBBY PRIATAMA
NIM. 11327100612

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Kampung Baru Timur.....	14
B. Gambaran Umum Kecamatan Cerenti.....	16
BAB III : TINJAUAN TEORITIS	
A. Pemerintah Daerah.....	20
B. Pengertian Peranan.....	24
C. Pengertian Pemerintah Desa.....	27
D. Badan Perwakilan Desa.....	35
E. Kepala Desa.....	38
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peranan Kepala Desa dalam Mengembangkan Sumber Pendapatan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti.....	42

B. Kendala yang Dihadapi oleh Kepala Desa dalam Mengembangkan Sumber Pendapatan Desa di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti.....	50
--	----


BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIOGRAFI PENULIS**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (RI) Tahun 1945 dijelaskan bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Daerah kabupaten dan kota dibagi lagi menjadi daerah yang lebih kecil, yakni daerah kecamatan dan desa. Sebagaimana diketahui bahwa desa merupakan ujung tombak dari pembangunan dan kemajuan suatu daerah atau wilayah. Dalam pengembangannya, desa diberi hak otonomi untuk mengatur sendiri rumah tangganya dengan tujuan agar lebih maju dan berkembang sesuai dengan tujuan dari negara, yakni mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang bertujuan untuk memberikan pengakuan dan kejelasan status desa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut dijelaskan, bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dalam sistem pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang disebut dengan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa. Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa dan kepala-kepala dusun. Pelaksanaan administrasi desa dilaksanakan oleh Sekretariat Desa dan kepala-kepala urusan yang merupakan staf membantu Kepala Desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban Pemerintah Desa¹. Pemerintah Desa juga dilengkapi dengan Lembaga Musyawarah Desa yang berfungsi menyalurkan pendapat masyarakat di desa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan Kepada Desa sebelum ditetapkan menjadi ketetapan desa².

Pemerintah Desa sebagai ujung tombak dalam sistem Pemerintah Daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah desa sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari pemerintah daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khusus pemerintah desa harus

¹Widjaja, *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*, (Jakarta: PT Graha Grafindo Persada, 1998), h. 4

²*Ibid.*, h. 4-5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintah yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintah Desa telah diatur dalam Pasal 72 tentang sumber keuangan desa terdiri dari pendapatan asli desa, bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan pemerintah serta sumber penerimaan dari pihak ketiga dan Pinjaman Desa. Pendapatan asli desa (PAD) meliputi hasil usah desa, kekayaan desa, swadaya dan partisipasi serta gontong royong dan pendapatan lain yang sah. Sementara itu yang dimaksud bantuan dari pemerintah kabupaten meliputi bagian dari perolehan pajak dan ritribusi daerah serta bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.³

Sumber pendapatan desa adalah pendapatan asli daerah dan pemberian pemerintah daerah. Pendapat daerah terdiri dari hasil tanah kas desa, hasil dari

³ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada swadaya dan partisipasi masyarakat desa, hasil gotong royong masyarakat dan lain-lain dari hasil usaha desa yang sah. Sedangkan pendapatan yang berasal dari pemerintah yang lebih atas terdiri dari sumbangan dan bantuan pemerintah dan pemerintah daerah serta bagian dari pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa. Uang tersebut digunakan untuk membiayai keperluan dan kepentingan desa yang telah disepakati dalam keputusan desa. Untuk itu setiap tahun Kepala Desa bersama-sama Lembaga Musyawarah Desa menetapkan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD).

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa berwenang untuk mengembangkan sumber pendapatan desa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sebagaimana wewenang kepala desa tersebut, maka peran kepala desa dalam mengembangkan sumber pendapatan desa adalah sangat penting dalam rangka untuk meningkatkan dan pengembangan desa secara keseluruhan, sebagaimana yang terjadi di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi merupakan desa yang terus berkembang sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan otonomi desa. Oleh karena itu peran Kepala Desa sangat penting dalam rangka mengembangkan sumber pendapatan desa, untuk menambah penghasilan desa dalam rangka untuk pelaksanaan pembangunan desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti dengan luas lebih kurang 17.000 ha dan 634 Kepala Keluarga, serta 3.499 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, maka Kepala Desa harus berjuang keras untuk memajukan desanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam rangka untuk mengembangkan sumber pendapatan desa, maka kepala desa harus memiliki strategi dan rencana yang jelas untuk melaksanakan hal tersebut. Namun di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti usaha untuk mengembangkan sumber pendapatan desa tersebut belum maksimal dilakukan oleh kepala desa.

Sumber pendapat desa yang belum dikembangkan di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti, antara lain adalah pasar desa, penampungan hasil pertanian dan pengelolaan hutan milik desa, yang seharusnya dapat dikembangkan untuk menambah pendapatan desa dalam rangka untuk melaksanakan pembangunan desa.

Dengan demikian maka peran kepala desa di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti belum begitu terlihat, dan belum dapat memberikan hasil yang dapat membangun desa sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu kepala desa mempunyai wewenang penuh terhadap pengembangan pendapatan desa sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Belum maksimalnya pelaksanaan wewenang kepala desa dalam bidang pengembangan pendapatan desa disebabkan antara lain, karena kurangnya kemampuan kepala desa dalam rangka menggalang dan memberdayakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat, serta perangkat pemerintah desa untuk mendukung pengembangan sumber pendapatan desa tersebut.

Dari beberapa permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: “PERANAN KEPALA DESA DALAM MENGEMBANGKAN SUMBER PENDAPATAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA KAMPUNG BARU TIMUR KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”.

B. Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini penulis membatasi pada permasalahan yang berhubungan dengan peranan kepala desa dalam mengembangkan sumber pendapatan desa, khususnya yang berhubungan dengan pengembangan pasar desa, usaha penampungan hasil pertanian, dan pengelolaan hutan milik desa.

Hal ini yang dikaji dalam penelitian, yang dilihat adalah peranan Kepala Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti dalam pengembangan sumber pendapatan desa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan kepala desa dalam mengembangkan sumber pendapatan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa kendala yang dihadapi oleh kepala desa dalam mengembangkan sumber pendapatan desa di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, berikut dikemukakan tujuan penelitian, yaitu:

- a. Untuk mengetahui Peranan kepala desa dalam mengembangkan sumber pendapatan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi kepala desa dalam mengembangkan sumber pendapatan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai kajian penelitian hukum yaitu: “Peranan Kepala Desa dalam Mengembangkan Sumber Pendapatan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti”
- b. Agar mengetahui kendala yang mempengaruhi kepala desa dalam mengembangkan sumber pendapatan desa.

- c. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- d. Bagi peneliti dimasa yang akan datang, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan bagi yang membahas topik yang sama.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang bertitik tolak dari data yang didapat langsung dari responden penelitian, disamping itu penelitian sosiologis juga dimaksudkan untuk mengungkap efektifitas berlakunya suatu aturan hukum yang berlaku pada masyarakat. Jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian ini ditujukan semata-mata untuk mengetahui gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas terhadap bagaimana peranan kepala desa dalam mengembangkan sumber pendapatan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti.

2. Subjek dan Objek

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan perangkatnya di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan yang menjadi objek kajian di dalam penelitian ini adalah tentang peranan kepala desa dalam mengembangkan sumber pendapatan desa berdasarkan Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini, bahwa di Desa Kampung Baru Timur belum begitu terlihat peranan kepala desa dalam mengembangkan sumber pendapatan desa dalam rangka untuk pembangunan desa.

4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti, berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Kampung Baru Timur 1 orang, Ketua BPD 1 orang, serta tokoh masyarakat sebanyak 2 orang. Oleh karena jumlah populasi tidak terlalu banyak, maka populasi tersebut langsung dijadikan sampel dalam penelitian ini dengan metode total sampling.

5. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian, sumber-sumber data dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber atau objeknya, seperti yang diperoleh dari observasi dan

wawancara, sedangkan dalam penelitian ini, sumber data primer penelitiannya adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden, melalui wawancara yang berkenaan dengan peranan kepala desa dalam mengembangkan sumber pendapatan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi dalam bentuk tulisan, misalnya buku-buku, teks, jurnal, makalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan dan sebagainya, sedangkan dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang diambil oleh penulis meliputi:

- a. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa .

5. Teknik Pengolahan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain:

- a. Observasi, merupakan suatu proses melihat dan mengamati objek penelitian, yakni yang berhubungan dengan pengembangan sumber pendapatan desa yang dilakuka oleh kepala desa.
- b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan wawancara langsung dengan Kepala Desa, BPD, dan tokoh masyarakat di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data yang ada yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- d. Studi kepustakaan, adalah cara yang dilakukan untuk mencari data melalui jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan.

7. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu data. Data yang berhasil dihimpun selanjutnya dianalisis secara deskriptif dengan maksud untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada waktu tertentu. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yakni menganalisis data primer dan data skunder secara uraian dalam bentuk kalimat yang menggambarkan mengenai peranan kepala desa dalam mengembangkan sumber pendapatan desa di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti.

Setelah penulis menguraikan mengenai peranan kepala desa dalam mengembangkan sumber pendapatan desa, kemudian penulis melakukan interpretasi terhadap data tersebut dengan cara melakukan perbandingan dengan peraturan hukum yang ada seperti hukum otonomi daerah dan hukum Pemerintah Desa, serta pendapat para ahli, kemudian penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari ketentuan-ketentuan yang bersifat umum kepada ketentuan yang bersifat khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi sistematika penulisan dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab diuraikan dalam sub bab, sehingga antara bab satu dengan bab yang lain merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, penulis menguraikannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan uraian tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menjabarkan tentang tinjauan lokasi penelitian, yakni gambaran umum Desa Kampung Baru Timur, dan gambaran Umum Kecamatan Cerenti.

BAB III KONSEP TEORITIS

Berisikan teori-teori sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu pemerintah daerah, pengertian peran dan pengertian pemerintahan desa.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang peranan kepala desa dalam mengembangkan sumber pendapatan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, serta kendala yang

dihadapi kepala desa dalam mengembangkan sumber pendapatan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, dalam bab ini disampaikan kesimpulan dari hasil analisis pembahasan terhadap beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan. Disamping itu juga disampaikan beberapa saran yang bersifat konkrit dan praktis menyangkut aspek operasional dan kebijakan perangkat pemerintah desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Kampung Baru Timur

Desa Kampung Baru Timur merupakan salah satu desa yang berada disebelah Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, dimana Desa Kampung Baru Timur banyak dihuni oleh mayoritas masyarakat dari suku Melayu dan sebagian dari suku Jawa, sedangkan agama yang dianut oleh masyarakat Desa Kampung Baru Timur adalah mayoritas beragama Islam. Adapun luas wilayah Desa Kampung Baru Timur adalah lebih kurang 17.000 ha dan 634 Kepala Keluarga, dengan jumlah jiwa sebanyak 3.499 jiwa.⁴

Masyarakat Desa Kampung Baru Timur mayoritas banyak bergerak di bidang usaha Perkebunan dan pertanian, serta berdagang. Pada tahun 1987 sektor perkebunan kelapa sawit sudah mulai menguasai sektor pendapatan masyarakat Kampung Baru Timur, dari semula mayoritas perkebunan karet yang menjadi sektor unggulan di masyarakat, namun setelah kehadiran perkebunan kelapa sawit di daerah ini, maka pendapatan masyarakat jauh lebih meningkat, apalagi sudah didukung oleh peningkatan sarana transportasi jalan serta peningkatan pembangunan pabrik kelapa sawit di daerah ini.

Masyarakat yang berdomisili di Desa Kampung Baru Timur merupakan suku pendatang yang terdiri dari berbagai suku yaitu seperti Jawa, dan Melayu. Mayoritas suku yang ada di Desa Kampung Baru Timur ini adalah suku melayu. Walaupun terdapat suku jawa dan campuran tetapi kehidupan

⁴Kantor Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada Desa Kampung Baru Timur ini tetap rukun. Ini terlihat dari kegiatan-kegiatan adat yang dilakukan masing-masing suku sering berjalan dengan lancar. Misalnya saat masyarakat melayu mengadakan acara pernikahan. Begitu juga dengan pesta yang dilakukan oleh adat jawa dan melayu. Mereka terlihat sangat kompak dan saling membantu antara satu sama lain.

Di dalam pergaulan masyarakat sangat menjunjung tinggi norma adat dan agama, dan dalam pergaulan sering mengedepankan norma kesopanan, seperti orang muda menghormati yang lebih tua, seperti cara pemanggilan kepada yang lebih tua dengan tidak menyebutkan nama dan dalam penggunaan bahasa mereka sering menyesuaikan dengan masyarakat, dengan menggunakan bahasa daerah ketika berbicara dengan suku lain.

Di dalam lingkungan Desa Kampung Baru Timur warganya rata-rata menganut agama Islam. Sedangkan tempat ibadah seperti masjid, surau/mushala letaknya tidak begitu jauh dari lingkungan rumah warga. Antusias masyarakat Desa Kampung Baru Timur untuk melaksanakan ibadah seperti Sholat Jum'at majlis Ta'lim serta acara kegiatan-kegiatan besar agama. Kegiatan-kegiatan ini biasanya dilakukan oleh seluruh RT yang ada di Desa Kampung Baru Timur.

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan manusia baik kehidupan perorangan, keluarga maupun kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Pendidikan salah satu tolok ukur dari kemajuan suatu daerah, maka pembangunan di bidang pendidikan merupakan hal yang tidak dapat ditawar harus dilakukan, sebagaimana amanah yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting sehingga pemerintah dan pemerintah daerah harus mengalokasikan sebesar 20% untuk pendidikan. Hal ini juga dapat dilihat dari pembangunan sekolah yang ada di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti, dengan pembangunan sekolah dalam berbagai tingkat pendidikan, yakni mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA.

Sedangkan mata pencarian masyarakat Desa Kampung Baru Timur sebagaimana yang disebutkan di atas, sebagian besar adalah sebagai petani dan pedagang, serta pekerjaan yang lainnya. Hal ini juga dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari warga masyarakat Desa Kampung Baru Timur, yang melakukan berbagai macam kegiatan.

B. Gambaran Umum Kecamatan Cerenti

Kecamatan Cerenti merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi. Kecamatan Cerenti merupakan wilayah daratan dengan topografi terdiri dari tanah dataran, bergelombang sampai berbukit, yang sebagian besar wilayah merupakan perkebunan.⁵


Dengan itu pemerintahan kecamatan menyampaikan sekilas gambaran Kecamatan Cerenti yang dimana asal-usul berdirinya kecamatan ini dilihat dari sudut pandang sejarah pada mulanya adalah berkat dari perjuangan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat dan semua elemen-elemen masyarakat Kecamatan Cerenti, bersama-sama berjuang agar dapat dimekarkan menjadi

⁵ Statistik Daerah Kecamatan Cerenti 2015, (Badan Statistik Kabupaten Kuantan Singingi),

sebuah kecamatan sendiri dengan tekad dan tujuan para pejuang-pejuang pemekaran.

Pada Tahun 2002 Pemerintahan Kabupaten baik dari badan Eksekutif/Legislatif dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi ditetapkan menjadi kecamatan melalui peraturan daerah tentang pembentukan kecamatan.

1. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Cerenti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Visi

Dalam menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah kemudian ditindak lanjuti dengan peraturan bupati tentang pelimpahan sebagai kewenangan bupati kepada Camat pada Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi dan dengan berpedoman kepada misi Bupati Kuantan Singingi yaitu: “TERWUJUDNYA KUANTAN SINGINGI SEBAGAI DAERAH AGRIBISNIS YANG DINAMIS, MAJU DAN MANDIRI DIDUKUNG MASYARAKAT YANG BERIMAN DAN CERDAS, SEHAT, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA”

3. Misi

Sejalan dengan visi di atas, maka misi yang harus dilaksanakan adalah:

1. Memajukan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan dan berpotensi daerah serta kelestarian lingkungan, dengan fokus utama pada bidang agribisnis perkebunan, pertanian, peternakan serta industri dan perdagangan.
2. Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat yang sejahtera, mandiri, berkualitas, berdaya saing, berbudaya dan berakhlak karimah.
3. Mengembangkan infrastruktur untuk mendukung aktivitas pemerintah, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan ekonomi.

4. Menyelenggarakan pelayanan publik yang semakin prima melalui birokrasi yang semakin profesional, transparan dan akuntabel, pemerintah yang demokrasi, serta penegakan hukum yang berkeadilan.

Dengan adanya visi dan misi di atas diharapkan segala pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan, baik aparatur kecamatan, masyarakat dan elemen lainnya yang terkait dapat mengetahui dan mengenal fungsi dan peranannya masing-masing. Sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan baik.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III KONSEP TEORITIS

A. Pemerintah Daerah

Negara kesatuan adalah negara yang berada di bawah satu pemerintahan pusat. Pemerintah pusat ini mempunyai wewenang sepenuhnya di dalam wilayah negara tersebut. Meskipun wilayah negara dibagi dalam bagian-bagian negara, akan tetapi bagian-bagian negara tersebut tidak mempunyai kekuasaan asli. Artinya yang terdapat dalam bagian-bagian negara di atas bukanlah sesuatu yang asli. Wewenang yang ada bagian-bagian negara yang disebut daerah otonom itu diperoleh dari pemerintah pusat.

Otonomi daerah adalah wewenang daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengertian otonomi daerah mengandung beberapa segi yaitu⁶:

Pertama bahwa otonomi daerah bukan skema kedaulatan daerah dalam konteks Negara federal. Polis yuridis otonomi dalam kerangka undang-undang 1945 pasal 18 yang menyebut pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahnya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengikat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara dan hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

⁶Anto Maulana, *Peranan Pengawasan BPD dalam Penyelenggaraan Desa di Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang Kabupaten Meranti*, (Penerbit: Uin Suska Riau), hal. 13-14

Kedua kebijakan otonomi lebih merupakan perubahan dalam tatanan susunan kekuasaan, termasuk didalamnya perubahan dalam prinsip kerja pemerintah dimana daerah mendapatkan kewenangan untuk mengatur urusan daerahnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian otonomi mempunyai arti adanya skema otonomi dipandang sebagai pendekatan baru dalam menjalankan pembangunan. Pendekatan baru ini tentunya membutuhkan bukti praktek dimana kekuasaan pusat memberikan kepercayaan penuh kepada daerah untuk mensejahterakan rakyat dengan tetap menjaga integrasi bangsa.

Ketiga proses politik dijalankan orde baru yang tidak memberikan harga kepada partisipasi masyarakat telah dengan seksama menunjukkan bagaimana akibat dari elitism politik tersebut. Bukan sesuatu yang harus ditanggung oleh elit melainkan oleh masyarakat desa. Dari ketiga segi tersebut dinyatakan bahwa otonomi daerah pada dasarnya koreksi terhadap struktur kekuasaan yang semula lebih berakar keatas menjadi model baru yang berorientasi kebawah, dalam artian pada Pemerintah Desa.

Di dalam UU No. 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.23 Tahun 2014 dan diubah lagi dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara republik indonesia tahun 1945.⁷

Untuk mewujudkan Keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung kepada pemeritah daerah, yaitu DPRD dan kepala daerah dan perangkat daerah serta masyarakatnya untuk bekerja keras, terampil, disiplin, dan berperilaku dan atau sesuai dengan nilai, norma, serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan prasarana dan sarana serta dana/ pembiayaan yang terbatas secara efisien, efektif, dan professional.⁸

Untuk mewujudkan *good government* dan *clean government* tersebut pemerintah mengeluarkan undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dikenal istilah undang-undang otonomi daerah, dimana dengan adanya undang-undang ini diharapkan pemerintah tidak sentralistik di Jakarta tetapi juga adanya pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah yang kita sebut desentralisasi.⁹

Undang-undang No.23 Tahun 2014 mengartikan pemerintah daerah sebagai kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Daerah otonom menurut undang-undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

⁷Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁸HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001) h. 23.

⁹Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 disebut desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara kesatuan republik Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara Republik Indonesia.¹⁰

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dikatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada sistem Pemerintahan Daerah terdapat pembagian dua kekuasaan, yaitu DPRD sebagai Badan Legislatif dan Pemerintah Daerah/Kepala Daerah sebagai Eksekutif. Untuk mencegah terjadinya konflik antara kedua lembaga tersebut, perlu diatur suatu mekanisme yang mengatur hubungan saling mengendalikan dan saling mengimbangi satu sama lain dalam hubungan kesetaraan melalui prinsip “*checks and balance*,” dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Dalam kedudukan seperti ini kedua lembaga itu saling mengawasi dan saling mengendalikan, dan tidak saling menjatuhkan, melainkan saling memelihara kerjasama yang baik, kecuali dalam sistem parlementer, di mana pemerintah dapat membubarkan parlemen, demikian pula parlemen dapat menjatuhkan pemerintah.

¹⁰ UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang berdayaguna dan berhasil guna, serta transparan dan akuntabel dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat guna terjaminnya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah. DPRD adalah lembaga legislatif yang mempunyai hak budget (hak untuk menetapkan anggaran sekaligus melakukan pengawasan pelaksanaan APBD).

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD pada dasarnya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung (*sinergi*) bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

B. Pengertian Peran

Berdasarkan referensi yang telah terkumpul, belum ada persamaan persepsi tentang arti kata peran. Karena itu dalam rangka menyatukan persepsi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syaikh Kasim Riau

maka berikut ini akan disajikan beberapa definisi tentang kata peran. Menurut Soejono Soekanto peran adalah¹¹:

1. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam hal ia menjalankan suatu peran.
2. Peran adalah karena ia mengatur perilaku seseorang dan peran itu menyebabkan seseorang pada batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain.
3. Peran adalah diatur norma-norma yang berlaku misalnya norma kesopanan menghendaki agar seseorang laki-laki berjalan bersama seorang wanita, harus disebelah luar.

Menurut Miftah Toha peran dirumuskan suatu rangkaian perilaku yang tujuannya ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peran adalah fungsi suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa¹²

Dengan demikian peran mencakup paling sedikitnya dalam tiga hal yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dalam masyarakat.

¹¹Muhammad Allatif, *Analisis Peranan Pengawasan BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti*, (Penerbit: UIN suska riau), hal. 15

¹² *Ibid*, h. 15

2. Peran merupakan suatu konsep atau perihal apa yang didapat oleh individu didalam masyarakat didalam suatu organisasi.
3. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu dalam struktur sosial masyarakat.

Kepala Desa sebagai pemimpin mempunyai peran untuk memimpin dan mengelola organisasi pemerintah desa dalam menjalankan sumber-sumber atau potensi yang dimiliki¹³. Peran Pemerintah Desa dan BPD dipertegas pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pada Pasal 35 dan 37 mengenai wewenang, kewajiban dan hak penyelenggaraan Pemerintah Desa di samping itu juga BPD mempunyai peranan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersipat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemeberhentian kepal desa dan melakukan pinjaman¹⁴. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran sebagai berikut¹⁵:

- a. Menetapkan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu kompleks penghargaan seseorang terhadap cara menentukan sikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan tertentu dalam keadaan sosial tertentu¹⁶.

¹³ Andri Saputra, *Mekanisme Pengantian Kepala Desa yang Mengundurkan Diri Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa (Studi Di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya)*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau), h. 6

¹⁴ Muhammad Allatif, *Analisis Peranan Pengawasan BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan didesa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau), h. 18

¹⁵ *Ibid*, h. 17

¹⁶ *Ibid*, h. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Soerjono Soekanto fungsi meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial. Maksudnya adalah posisi yang memiliki seseorang tersebut seperti Kepala Desa yang merupakan Pemerintah Desa, dengan posisi tersebut Pemerintah Desa akan lebih memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan-peraturan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku¹⁷.

Menurut Veithzal Rivai fungsi diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Muhammad Ali fungsi adalah suatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Fungsi tersebut mengandung arti bahwa dengan adanya posisi tertentu maka seseorang yang lebih memiliki kepentingan dalam kehidupan sosial akan lebih besar fungsi dan tanggung jawabnya dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang dipimpinnya¹⁸.

C. Pengertian Pemerintah Desa

1. Pemerintahan

Pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsure yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang menerima memiliki kewenangan, dan pihak yang diperintah memiliki

¹⁷ *Ibid.*, h. 16

¹⁸ Muhammad Allatif, *Analisis Peranan Pengawasan BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau), h. 16

ketaatan. Sedang pengertian pemerintah adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkaitan serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan¹⁹.

Menurut C.F. Strong pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan keluar. Sedangkan menurut W.S. Sayre pemerintahan dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari Negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya²⁰.

Apabila dalam suatu Negara kekuasaan pemerintahan, dibagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dengan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (sebut legislatif) dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif).

Pemerintah desa yang diakui masyarakat sebagai pemimpin diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan atau pemerintah dalam satuan kerja untuk mempengaruhi perilaku orang lain, terutama masyarakat untuk berfikir dan bertindak

¹⁹Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: PT Replika Aditama),

²⁰ *Ibid*, h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangan nyata dalam mencapai tujuan²¹.

Pada dasarnya tujuan pokok kegiatan dalam Pemerintah Desa untuk memperoleh tanggapan berupa kesediaan mewujudkan program-program kerja dari aparat Pemerintah Desa. Respon ini berarti juga sikap dan tingkah laku menunjukkan ketaatan dan kepatuhan pada pemerintah, yang diwujudkan dengan adanya kesediaan mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya²².

2. Desa

Istilah desa secara etimologi berasal dari kata *swadesi* bahasa sangsekerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Diintrodusir pula oleh sutardjo kartohadikoesoemo bahwa perkataan *desa*, *dusun*, *desi*, (ingatlah perkataan *swadesi*) seperti juga halnya dengan perkataan Negara, negeri, *negari*, *nagari*, *negory*, (dari perkataan *negarom*), asalnya dari perkataan Sanskrit (*sangkerta*), yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Anteng Syafrudin juga memberikan informasi tentang istilah yang digunakan sebagai kesamaan istilah desa yakni *swagarma* (*gramani*), *dhisa*, *marga*, *nagari*, *mukmin*, *kuria*, *tumenggung*, *negorey*, *wanua*, atau *negoriy*, *manoa*, *banjar*, dan *penanian*²³.

²¹Muhammad Allatif, *Analisis Peranan Pengawasan BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau), h.16

²²*Ibid*, h. 17

²³Anteng Syafrudin, Suprin Na'a, *Republik Desa*, (Bandung: PT Alumni, 2010), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, desa adalah suatu kesatuan hukum, di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri²⁴. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa pasal 1 huruf a, menyatakan yang dimaksud dengan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri²⁵. Adapun Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) memberikan definisi mengenai desa yaitu: desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia²⁶.

Dari kata desa tersebut kemudian dalam bahasa jawa dipelintir menjadi kata *ndeso* untuk menyebut orang-orang atau penduduk yang berada di udik atau pedalaman atau yang punya sifat kampungan. Pemahaman ini sama persis dengan arti dari kata kampung yakni kolot, kuno, lama, tradisional. Istilah desa dalam kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang

²⁴Tutik Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 276

²⁵*Ibid*, h. 277

²⁶Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Sedangkan kampung itu sendiri adalah dusun, yakni kesatuan administrasi terkecil yang mempunyai wilayah tertentu, terletak dibawah kecamatan²⁷.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yang berwenang untuk mengatur dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia²⁸. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, terhadap desa di luar desa yang dibentuk karena pemerkarannya yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri²⁹. Desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa instansi desa bukan hanya sebagai entitas administrative (*administrative entity*), tetapi sebagai entitas hukum (*legal entity*) yang berarti harus dihargai, diistimewakan, dilindungi dalam struktur Pemerintahan Indonesia. Hal ini juga terkait dengan konsep Indonesia mengenai hubungan antarmanusia yang tidak sekedar tercermin dari ikatan persaudaraan (*brotherhood*), tetapi meliputi pula hubungan antar manusia

²⁷Anteng Syafrudin, Suprin Na'a, *Republik Desa*, (Bandung: PT Alumni, 2010), h. 3

²⁸*Ibid.*, h. 16

²⁹Haw Wijdjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 148

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sekaligus antar manusia sebagai pribadi dengan masyarakat (komunitas), sehingga kaitannya menjadi lebih luas, yakni persaudaraan dan kekeluargaan³⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa, dan Lembang musyawarah Desa pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Desa perangkat desa terdiri atas Sekretaris Desa dan Kepala-Kepala Dusun³¹. Pemerintah desa tersusun dalam suatu organisasi, Organisasi itu haruslah sederhana dan efektif. Hal itu perlu di perhatikan mengingat kenyataan di desa tidak ada lagi instansi sektoral atau instansi vertikal. Jumlah pemuka masyarakat juga amat terbatas jumlahnya. Untuk apa di ciptakan banyak jabatan kalau orangnya itu-itu saja.

Ruang lingkup rumusan tentang desa tersebut dapat diperinci unsur-unsurnya sebagai berikut³²:

1. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum
2. Desa mempunyai batas-batas wilayah
3. Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
4. Kewenangan desa didasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
5. Adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³⁰ Anteng Syafrudin dkk, *Republik Desa*, (Bandung: PT Alumni, 2010), h. 3

³¹ Aw Widjaja, *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), h. 21

³² *Ibid*, h. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih tegas lagi, Ateng Syafrudin berpendapat bahwa:

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat. Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara bangsa ini terbentuk, struktur social sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi social yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumannya sendiri serta relative mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkret.

Desa di Indonesia telah ada sejak berates-ratus tahun yang lampau. Dari zaman kezaman, desa, nagari, marga ini ada dan tetap ada sampai dewasa ini. Majapahit telah hilang, demikian pun sriwijaya, atjeh, bugis, minangkabau, mataram dan sebagainya. Hindia belanda, pendudukan jepang telah lenyap, tetapi desa nagari, marga itu tetap ada. Sebagai bukti bahwa desa itu telah ada bertus-ratus tahun yang lalu, dapat dilihat dari peninggalan sejarah berupa tulisan pada benda-benda sejarah. Menurut Bayu Surianingrat, dari tulisan prasasti-prasasti tersebut dapat disimpulkan bahwa³³:

1. Desa sebagai lembaga pemerintahan terendah telah ada sejak dahulu kala dan bukanlah impor dari luar Indonesia, malah murni bersifat Indonesia

³³ Anteng Syafrudin, dkk, *Republik Desa*, (Bandung: PT Alumni, 2010), h. 27

2. Tampaknya desa adalah tingkat yang langsung di bawah kerajaan. Dengan kata lain, pada waktu itu terdapat sistem pemerintahan di daerah dua tingkat
3. Masyarakat Indonesia sejak dahulu kala telah mengenai sistem pemerintahan di daerah, dan yang sekarang menjadi hakikat dari asas-asas penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya, swantra (yaitu yang disebut
4. Sekarang sebagai otonomi atau hak untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangga sendiri
5. Terdapat jenis-jenis desa, antar lain desa kramat, desa perdikan dan sebagainya dengan hak-hak khusus.

Pengakuan (secara yuridis) di atas keberadaan desa juga terjadi pada zaman pemerintahan Hindia Belanda secara yuridikal diatur berbeda antara pemerintah desa di Jawa dan diluar Jawa. Di Jawa luar Jawa diatur dalam *Inlandse Gemeente Ordonantie* (IGO). Di luar Jawa diatur dalam *Inlandse Gemeente Ordinantie voor Buitengewesten* (IGOB). Ketentuan-ketentuan ini mengatur mengenai organisasi desa, karena desa sebagai pemerintahan asli telah ada jauh sebelum dibuatnya IGO atau IGOB yang substansinya memberikan kesempatan kepada penduduk negeri dibiarkan di bawah langsung dari kepala-kepalanya sendiri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa eksistensi desa pada zaman Hindia Belanda sangat diakui (atau lebih tepat dibiarkan) untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

(*huishouding gelatin*) berdasarkan kewenangannya asli pada saat sebelum Belanda masuk ke nusantara³⁴.

Desa adalah bagian dari suatu sistem terkecil dari suatu unit organisasi formal maupun non formal. Desa memiliki beberapa lembaga di antaranya Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dalam pasal 209 menyebutkan, Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat³⁵.

D. Badan Permusyawaratan Desa

Badan permusyawaratan desa disebut (BPD) adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Pemerintah Desa, anggaran pendapatan desa dan belanja desa dan keputusan Kepala Desa. Dalam anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipilih dari Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari ketua rukun adat, dan tokoh masyarakat lainnya³⁶. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) Tahun dan dapat diangkat dan diusulkan kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya³⁷.

³⁴ Anteng Syafrudin dkk, *Republik Desa*, (Bandung: PT Alumni, 2010), h. 29

³⁵ Muhammad Allatif, *Analisis Peranan Pengawasan BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan didesa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau), h. 17

³⁶ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 103

³⁷ Muhammad Allatif, *Analisis Peranan Pengawasan BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan didesa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau), h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat, serta menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa harus berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat desa merasa terlindungi oleh para wakil-wakilnya di BPD. Kinerja Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa diawasi oleh BPD.

Dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dapat menjalankan fungsinya dengan mendapatkan dukungan dari unsur-unsur yang lain. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antar Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus didasari pada filosofi antara lain:

1. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitr
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai
3. Adanya prinsip saling menghormati
4. Adanya niat untuk saling membentuk dan saling mengingatkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa atau disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa bisa disebut juga Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis³⁸.

Demikian halnya dengan hadirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau lebih populer disebut Parlemen Desa *village council*. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 209 mengikuti nama Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)³⁹.

Sedangkan keanggotaannya ditetapkan dalam pasal 210 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi⁴⁰:

1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
2. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa.
3. Masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 masa jabatan berikutnya.
4. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

³⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

³⁹ Anto Maulana, *Peranan Pengawasan BPD dalam Penyelenggaraan Desa Di Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang Kabupaten Meranti*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau), h. 17

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

E Kepala Desa

Kepala desa merupakan perangkat pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak Kepala Desa adalah⁴¹:

1. Mengajukan pencalonan Perangkat Desa kepada pejabat yang berwenang
2. Menwakili desanya di dalam dan diluar pengadilan
3. Menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili desanya
4. Mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa
5. Mewakili desanya dalam rangka kerjasama

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dan Pasal 26 (3) hak

Pemerintah Desa atau Kepala Desa adalah⁴²:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

⁴¹AW Widjaja, *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 1993), h. 45

⁴² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa:

- (1) Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari wewenang kepala desa tersebut dapat dilihat bahwa wewenang yang dimiliki oleh kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memang terlihat sangat luas. Oleh karena itu kepala desa mempunyai tanggung jawab yang cukup berat dalam memajukan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Sedangkan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu⁴³:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Desa
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- d. Mengajukan usulan rancangan Peraturan Desa
- e. Mengajukan pertanyaan
- f. Menyampaikan usul dan pendapat
- g. Memilih dan dipilih

⁴³ *Ibid*, h. 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai hak mengawasi jalannya pemerintahan desa, mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa, mengajukan pertanyaan, serta menyampaikan usul dan pendapat yang berhubungan dengan jalannya pemerintahan desa, serta pelaksanaan pembangunan desa demi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan kepala desa dalam mengembangkan sumber pendapatan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti, antara lain dilihat dari pembentukan dan pemberdayaan pasar desa, pembentukan tempat penampungan hasil pertanian masyarakat desa, serta pengelolaan hutan milik desa, belum dapat dilakukan oleh kepala desa Kampung Baru Timur secara maksimal karena masih dihadapi oleh berbagai kendala, sehingga belum dapat dilakukan sesuai dengan tujuannya.
2. Kendala yang dihadapi oleh kepala desa dalam mengembangkan sumber pendapatan desa di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti, antara lain adalah kurangnya dukungan dari masyarakat, masih rendahnya kemampuan perangkat pemerintah desa, serta masih rendahnya kemampuan anggota BPD, karena untuk membentuk dan mengembangkan sumber pendapatan desa sangat diperlukan konsep-konsep yang jelas dan payung hukum yang dijadikan dasar untuk melaksanakan program peningkatan sumber pendapatan desa tersebut, tetapi hal ini belum dapat dilakukan secara maksimal karena pihak-pihak yang bersangkutan belum mempunyai pengetahuan terhadap hal tersebut.

B. Saran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi kepala desa dalam membuat kebijakan dan program untuk pembangunan desa termasuk untuk mengembangkan dan meningkatkan sumber pendapatan desa, harus memiliki dasar atau payung hukum, serta harus memberikan penjelasan atau sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami tujuan dari kebijakan yang dilakukan tersebut, sehingga nantinya mendapatkan dukungan dari masyarakat secara keseluruhan.
2. Bagi masyarakat harus lebih memperhatikan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi dan kelompok, terutama yang berhubungan dengan upaya-upaya kepala desa dalam mengembangkan dan meningkatkan pembangunan desa, masyarakat harus dapat memberikan dukungan yang penuh terhadap usaha tersebut, sehingga nantinya program yang dilaksanakan tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Christine Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2003
- C.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Deddy Supriyady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002
- Hidar. M, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA, Pekanbaru, 2011
- HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- _____, *Otonomi Desa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Inu Kencana Syafii, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 1991
- Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011
- Shhammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Sitoro Eko, *Pembeberdayaan Masyarakat Desa*, PT. Aditya Bakti, Jakarta, 2002
- Sriwanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Widjaja, *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **PERANAN KEPALA DESA DALAM MENGEMBANGKAN SUMBER PENDAPATAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA KAMPUNG BARU TIMUR KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI** yang ditulis oleh :

Nama : ROBBY PRIATAMA
 NIM : 11327100612
 Program Studi : ILMU HUKUM

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 November 2020
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris
Basir, S.Hi., MH

Penguji I
Firdaus, SH., MH

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, SH., MH

Mengetahui,
 Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **ROBBY PRIATAMA**
 NIM : **11327100612**
 Program Studi: **ILMU HUKUM**
 Judul : *Peranan Kepala Desa Dalam Mengembangkan Sumber Pendapatan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi*
 Pembimbing : **Bapak Firdaus, SH.MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, November 2020

Pimpinan Redaksi



M. Anji Syahrin, SH., MH., CPL
 NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

ROBBY PRIATAMA, lahir di kp. Baru 12 Maret 1995. Anak ke 1, dari pasangan Musdiar dan Memi Marlina Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDn 007 Desa Kampung Baru Kec. Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, lulus pada tahun 2007. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke PONPES KH. Ahmad Dahlah Desa Kota Taluk Kuantan lulus pada tahun 2010. Setelah itu, penulis melanjutkan ke SMA Negeri 1 Cerenti.

Kemudian pada tahun 2013 juga melanjutkan studi ke Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada tahun 2016 penulis melaksanakan PKL di Kantor Advokat SB Harahap & Associates pada bulan July pada tahun yang sama penulis melaksanakan KKN di Desa Kelayang Kecamatan Rakit Kulim dan penulis melakukan penelitian di Desa Kampung Baru Timur dengan judul "Peranan Kepala Desa dalam Mengembangkan Sumber Pendapatan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, yang di bimbing oleh Firdaus, S.H., MH, Alhamdulillah, pada pada tanggal 29 Juni 2020 akhirnya penulis telah menyelesaikan studi dengan predikat *Memuaskan* dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).